

PENGARUH PENGAWASAN PAJAK, TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN, DAN AJARAN TAMANSISWA (TRI PANTANGAN) TERHADAP TAX EVASION

Sri Lestari Yuli Prastyatini¹, Frederik Sakario²

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

email: ¹srilestari_yul@ustjogja.ac.id, ²fredysakario666@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: This research aims to examine the influence of tax supervision, tax information technology, and Tamansiswa teachings (Tri Pantangan) on tax evasion among taxpayers registered at the Yogyakarta City Pratama Tax Service Office (KPP Pratama).

Method: The research uses a quantitative approach, with a population consisting of taxpayers registered at KPP Pratama Yogyakarta City. Data was collected using a questionnaire distributed to 78 randomly selected respondents. The analysis tools used were statistical techniques to determine the relationship between tax supervision, tax information technology, and the influence of the Tri Pantangan teachings on tax evasion.

Findings: The research results reveal that tax supervision has a positive influence on tax evasion, indicating that higher tax supervision correlates with a higher level of tax evasion. This suggests that tax supervision is ineffective in promoting taxpayer compliance. In contrast, tax information technology has a significant negative effect on tax evasion, as it increases efficiency and transparency, making monitoring and evaluation easier, thus reducing the chances of tax evasion. Furthermore, the teachings of Tamansiswa's Tri Pantangan, which include principles against lying, stealing, and laziness, significantly discourage tax evasion by fostering honesty and compliance among taxpayers.

Keywords: Tax Supervision, Tax Information Technology, Tamansiswa Teachings, Tax Evasion, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Perekonomian negara berkembang sangat bergantung pada kebijakan ekonomi makro, salah satunya melalui penerimaan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa, yang sering menimbulkan persepsi negatif dan memicu tax evasion. Tax evasion adalah upaya penghindaran kewajiban pajak secara ilegal, seperti kasus penggelapan pajak BBM bersubsidi yang merugikan negara Rp 24,4 miliar. Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih baik. Penelitian ini menyoroti tiga faktor: pengawasan pajak, teknologi informasi perpajakan, dan ajaran Tamansiswa (Tri Pantangan), yang diharapkan dapat mengurangi tax evasion dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan teknologi, dan membentuk karakter jujur wajib pajak.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori perilaku terencana (*Teori Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis (Saputra, 2019). Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak (Ajzen, (1991) dalam (Saputra, 2019). Faktor yang digunakan dalam teori meliputi sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan (Rizky & Gunawan, 2022). Menurut Rizky & Gunawan, (2022) *Theory of Planned Behavior* (TPB) memprediksi tiga faktor penentu dari niat.

- Attitude*, sikap digambarkan sebagai sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian perilaku yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
- Subjective norms*, norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan seseorang ketika memutuskan untuk melakukan suatu perilaku atau tidak. pengaruh keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar seseorang menciptakan tekanan tersebut.

- c. *Perceived behavioral control*, saat melakukan suatu perilaku, kemudahan dan kesulitan yang terkait dengan perilaku tersebut mempengaruhi keputusan individu.

Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory adalah model yang menjelaskan mengapa orang melakukan kecurangan (*fraud*). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey dalam disertasinya pada tahun 1993. Teori ini menguraikan tiga kondisi yang menyebabkan kecurangan terjadi lebih tinggi, yaitu:

- Tekanan (*pressure*), tekanan adalah faktor pertama dalam *Fraud Triangle*. Ini merujuk pada tekanan finansial atau emosional yang dialami oleh individu. Tekanan finansial dapat terjadi ketika seseorang menghadapi masalah keuangan yang mendesak, seperti utang yang besar atau kebutuhan yang tidak terpenuhi.
- Kesempatan (*opportunity*), kesempatan merujuk pada situasi di mana individu memiliki akses dan kemampuan untuk melakukan tindakan penipuan tanpa terdeteksi. Faktor-faktor seperti kurangnya pengendalian internal yang efektif, kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan, atau kurangnya pengawasan dapat menciptakan kesempatan bagi individu untuk melakukan kecurangan. Kesempatan ini memberikan alur terbuka bagi pelaku untuk mengelabui sistem dan menyembunyikan kegiatan ilegal atau tidak etis
- Rasionalisasi (*rationalization*), rasionalisasi merujuk pada proses mental di mana individu memberikan pembenaran moral atau alasan logis untuk tindakan penipuan yang mereka lakukan. Pelaku cenderung merasionalisasi tindakan mereka dengan berbagai argumen, seperti menganggap bahwa tindakan tersebut tidak akan merugikan siapa pun, merasa diperlakukan secara tidak adil, atau menganggap bahwa mereka hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milik mereka.

Tax Evasion

Tax evasion merupakan tindakan ilegal melanggar undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi bahkan bisa tidak membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti tidak menyampaikan SPT, tidak melaporkan pajak tepat waktu dan lain sebagainya (Ollyviani & Hidayatulloh, 2022). Sedangkan, penghindaran pajak merupakan suatu perilaku yang bertujuan meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar hukum (Ollyviani & Hidayatulloh, 2022). Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi. Sedangkan, menurut Mardiasmo, (2013) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Menurut Anwar (2013), Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak dan cara penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Resmi (2013), upaya menghindari pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Tindakan ini termasuk perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak.

Pengawasan Pajak

Negara berkembang sangat bergantung pada kebijakan makroekonomi untuk stabilitas finansialnya, dengan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama (Febrilianto, 2018). Pengawasan pajak merupakan kegiatan atau sarana yang dilakukan fiskus untuk melakukan pembinaan dan memantau terhadap wajib pajak. Pemeriksaan pajak juga dimaksudkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan mendeteksi adanya Tax Evasion yang dilakukan oleh wajib pajak (Maharani et al., 2021).

Teknologi Informasi Perpajakan

Teknologi dan Informasi Perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi di bidang perpajakan untuk

meningkatkan kualitas dari pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan dipenuhi kewajiban perpajakannya (Christin & Tambun, 2018).

Moderasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terhutang meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayarannya dan pelaporan pajak (Christin & Tambun, 2018). Dengan adanya teknologi informasi di bidang perpajakan, waktu yang diperlukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien. Ketika semakin dipermudahkannya dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan menghindari tindakan *Tax Evasion* (Christin & Tambun, 2018).

Ajaran Tamansiwa (Tri Pantangan)

Larangan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki Seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang atau menjabat suatu jabatan tertentu, tidak diperkenankan menyalahgunakan jabatannya itu untuk bertindak tidak jujur (Wijayanti, 2018). Terlebih dalam jabatannya tersebut terdapat kepentingan hajat hidup orang banyak (Wijayanti, 2018).

Larangan pelanggaran kesucilaan Seorang yang berbudi pekerti luhur sejournya menjunjung tinggi norma norma hidup termasuk norma kesucilaan (Wijayanti, 2018) Seseorang bertindak berdasarkan norma tentu tidak akan melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun terlebih bertindak yang dapat merugikan orang lain (Wijayanti, 2018). Larangan penyelewengan keuangan, termasuk larangan tak tertulis, bahwa ketua perguruan menjabat sebagai ketua bagian perbendaharaan atau istri ketua perguruan menjabat sebagai ketua bagian perbendaharaan (Wijayanti, 2018). Hal ini berarti terdapat unsur transparansi, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaruh pengawasan Pajak terhadap *Tax Evasion*

Fungsi Pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan memantau wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya pengawasan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Candra & dan Juliansyah, 2021). Pengawasan pajak dilakukan agar semua masyarakat patuh membayar pajak, apabila tidak mematuhi aturan pajak yang berlaku maka akan dilakukan pemeriksaan pajak yang pada akhirnya akan dikenakan sanksi pajak yang memberatkan wajib pajak. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengawasan pajak, maka akan semakin rendah tindakan *tax evasion* (Candra & dan Juliansyah, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2022) dan Gundari (2013) pengawasan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Yang didukung oleh penelitian Abidin (2016) dan Hidayaturohman (2019) Pengawasan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minimalisasi *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa makin baik pengawasan yang dilakukan, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang. Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion* maka hipotesis pertama penulis adalah:

H1: Pengawasan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*

Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*

Ditjen Pajak telah memfasilitasi beragam aplikasi modern untuk memudahkan dalam melakukan kewajiban perpajakan wajib pajak. Adanya pembaharuan di bidang teknologi dan informasi yang berkaitan dengan sistem pelayanan administrasi perpajakan, diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tindakan *tax evasion* dapat diminimalisir. Maka semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan, semakin rendah *tax evasion* yang dilakukan (Wahyuningsih, 2015). Penggunaan teknologi untuk mencari informasi terkait dengan pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak (Christin & Tambun, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) dan Wahyuningsih (2015) mengenai minimalisasi *tax evasion* menunjukkan indikasi nilai negatif yang bersifat signifikan untuk variabel

teknologi dan informasi perpajakan, di dukung oleh penelitian yang dilakukan Artha (2023) dan penelitian Hastuti (2009) teknologi & informasi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Pemerintah akan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi pajak yang lebih baik karena pembayar pajak yang lebih beretika akan mengurangi upaya dalam upaya penggelapan pajak. Jadi ketika teknologi informasi perpajakan dimanfaatkan dengan baik maka wajib pajak tidak bisa melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa teknologi informasi perpajakan cenderung berpengaruh positif terhadap pencegahan *tax evasion*, maka hipotesis kedua penulis adalah:

H2: Teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*

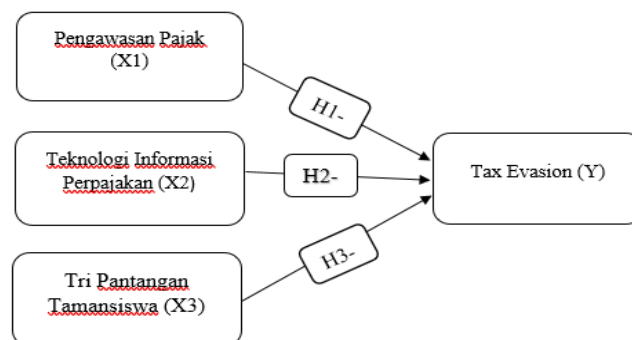
Pengaruh Ajaran tamansiswa (*Tri Pantangan*) terhadap *Tax Evasion*

Pemahaman Tri pantangan Taman siswa merupakan pilar ajaran Ki Hadjar Dewantara sebagai upaya dalam membentuk karakter wajib pajak yang jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku (Solikah, 2022). Konsep tri pantangan ini akan mendorong perilaku positif dari setiap wajib pajak untuk mampu mengendalikan dirinya untuk menaati norma-norma yang berlaku dan menjauhi upaya-upaya penyelewengan pajak yang mampu merugikan kesejahteraan bersama (Solikah, 2022). Semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak maka persepsi Wajib Pajak menilai perilaku penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan, begitupun sebaliknya, persepsi yang ditimbulkan akibat kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan menilai bahwa perilaku penggelapan pajak etis untuk dilakukan (Hasanah & Mutmainah, 2020)

Penelitian Wulandari (2022) Ajaran tri pantangan Tamansiswa berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penyelewengan pajak. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2022) tri pantangan Tamansiswa berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penyelewengan pajak. Hal ini sesuai dengan teori persepsi bahwa timbulnya persepsi oleh individu dipengaruhi oleh stimulus-stimulus, salah satunya pemahaman terhadap objek yaitu pemahaman tri pantangan Tamansiswa. Penelitian Wijaya (2020) dan Mukodi & Burhanuddin (2017) yang mengemukakan bahwa ketika mahasiswa memahami betul Tri Pantangan Tamansiswa maka tindakan korupsi dapat diatasi dengan adanya pendidikan antikorupsi sehingga niat melakukan penyelewengan pajak semakin rendah. Tri pantangan Tamansiswa berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penyelewengan pajak. Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa ajaran tamansiswa tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*, maka hipotesis ketiga penulis adalah:

H3: Ajaran tamansiswa (*Tri Pantangan*) berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*

Kerangka berpikir



METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *tax evasion*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengawasan pajak, teknologi informasi perpajakan, ajaran *tri pantangan* tamansiswa. Pengukuran variabel menggunakan instrumen skala Likert dari 1-4 point dengan pilihan jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Populasi yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta, sampel diambil secara acak (*random*

sampling), berikut ini masing-masing definisi operasional variabel yang diterangkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Definisi Operasional Tax Evasion

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
<i>Tax Evasion</i>	Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat yaitu tax evasion. Tax evasion adalah suatu tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan sehingga pendapatan negara menurun dan negara dapat dirugikan (Abidin, 2016).	1. Peran kerja sama yang baik antara fiskus dan wajib pajak 2. Pelaksanaan hukum yang lemah 3. Peluang penggelapan pajak 4. Integritas aparatatur perpajakan 5. Sanksi <i>tax evasion</i> (Abidin, 2016).	<i>Likert 4</i>

Tabel 2 Definisi Operasional Pengawasan Pajak

Variabel	Defenisi oprasional	Indikator	skala
	Pengawasan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh DJP untuk memeriksa dan mengawasi WP dalam membayar pajak (Abidin, 2016).	1. Pemeriksaan dan penpenyidikan 2. Surat tagihan pajak 3. Surat pemberitahuan kepada WP 4. Motivasi oleh pegawai pajak 5. Sanksi pajak (Abidin, 2016).	Likert 4

Tabel 3 Definisi Operasional Teknologi Informasi Perpajakan

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
teknologi informasi perpajakan	Penerapan Teknologi terkini dalam Perpajakan	1. Ketersedian teknologi yang berkaitan dengan perpajakan 2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan 3. Akses informasi perpajakan yang mudah 4. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi Ayu dan Hastuti (2008)	<i>Likert 4</i>

Tabel 4 Definisi Operasional Ajaran Tri Pantangan Tamansiswa

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
Ajaran Tri Pantangan	Tri Pantangan merupakan ajaran Ki Hajar Dewantara sebagai upaya dalam membentuk karakter mahasiswa yang tidak menyalahgunakan keuangan yang dimiliki. Tri pantangan mahasiswa meliputi pantang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, pantang menyalahgunakan keuangan, dan pantang melanggar kesusilaan (Wijayanti, 2018)	1. pantang menyalahgunakan kekuasaan 2. pantang menyalahgunakan keuangan 3. pantang melanggar kesusilaan (Wijayanti, 2018)	Liker t 4

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Yogyakarta, sedangkan sampelnya adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Yogyakarta.

ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan **uji validitas** dan **reliabilitas** untuk menguji kualitas data primer. **Uji normalitas** dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan residual berdistribusi normal dengan nilai signifikan 0,05 (Ghozali, 2016). **Uji multikolinearitas** memeriksa korelasi antar variabel bebas menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan *tolerance* > 0,1 (Ghozali, 2016). **Uji heteroskedastisitas** menguji ketidaksamaan variance residual antar pengamatan, di mana ketidaksamaan ini disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). **Uji hipotesis** meliputi uji signifikansi **simultan (uji statistik f)** untuk menilai pengaruh bersama variabel independen terhadap variabel dependen, dengan hipotesis diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel (Wardani & Ambarwati, 2017), serta **uji parsial (uji t)** untuk menilai pengaruh signifikan masing-masing variabel independen seperti gaya mengajar dosen, motivasi karir, dan teman sebaya terhadap pemilihan konsentrasi perpajakan. **Koefisien determinasi (Adjusted R²)** mengukur kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen, dengan nilai negatif dianggap nol jika hasil empiris menunjukkan demikian (Ayem, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama Kota Yogyakarta. Data kuisioner yang dapat diolah berasal dari 78 responden. Karakteristik dari responden yang menjadi sampel dapat dilihat dari demografi responden. Demografi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin dan usia. Karakteristik responden dapat dilihat selengkapna pada tabel sbagia berikut:

Tabel 4 Karakteristik Responden

Data deskriptif	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	45	58%
	Perempuan	33	42%
Usia	25-33	19	24%
	34-41	21	40%
	42-60	28	36%

Sumber: Data Penelitian, 2024

Uji Statistik Deskriptif

Statistik dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian antara *mean* , nilai minimum, nilai maksimum, dan stadar deviasi.

Tabel 5 Statistika Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengawasan pajak	78	30	40	31.03	2.486
Teknologi Informasi perpajakan	78	30	40	31.18	2.790
Ajaran Tri pantangan	78	20	40	30.68	2.515
Tax Evasion	78	30	40	34.23	3.957
Valid N (listwise)	78				

Sumber: Data penelitian 2024

Berdasarkan table 2 tersebut, maka diketahui bahwa peangawasan pajak memiliki rata- rata 31,03 dengan standar deviasi 2.486. Rata- rata teknologi informasi perpajakan sebesar 31,18 dengan standar deviasi 2,790. Selanjutnya ajaran Tri pantangan tamansiswa memiliki rata-rata sebesar 30,68

dan standar deviasinya sebesar 2,515 dan *Tax evasion* memiliki rata-rata sebesar 34,23 dengan standar deviasi sebesar 3,957.

Uji Asumsi Klasik

Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini sebanyak 150 kuesioner dengan jumlah yang dapat diolah sebanyak 78, dan data tersebut ditabulasi menggunakan Microsoft Excel 2016 serta diolah dengan SPSS versi 26. **Uji reliabilitas** menunjukkan semua variabel reliabel dengan nilai Cronbach's alpha lebih tinggi dari 0,600. **Uji normalitas** menggunakan Kolmogorov-Smirnov z menunjukkan nilai Asym. Sig. (2-tailed) sebesar 0,051, yang berarti data berdistribusi normal. Hasil **uji multikolinearitas** menunjukkan nilai *tolerance* untuk variabel independen pengawasan pajak sebesar 0,360 dan VIF sebesar 1,306, untuk teknologi informasi perpajakan *tolerance* sebesar 0,307 dan VIF sebesar 3,261, serta untuk ajaran tri pantangan tamansiswa *tolerance* sebesar 0,678 dan VIF sebesar 1,474, yang menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. **Uji heteroskedastisitas** menggunakan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi pengawasan pajak sebesar 0,007, teknologi informasi perpajakan sebesar 0,184, dan ajaran tri pantangan tamansiswa sebesar 0,05, yang menunjukkan terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh yang nyata terhadap variabel, penilaian uji t juga menggunakan nilai signifikansi (Setiawan, 2018).

Berikut ini hasil uji hipotesis yang akan di terangkan pada tabel berikut:

Tabel 6 Uji Hipotesis

Uji parsial (t)	Nilai		
	B	t	sig
(Constant)	35.158		
Pengawasan Pajak	1.188	5.110	.000
Teknologi Informasi Perpajakan	-.852	-4.575	.000
Ajaran Tri Pantangan Tamansiswa	-.365	-2.555	.013
Uji simultan (f)	Nilai		
F hitung	14.322		
Signifikansi	0.000		
Koefisien Determinasi (Adjusted R²)	Nilai		
Adjusted R Square	0.342		

Sumber: data penelitian 2024

Berdasarkan hasil **analisis parsial (uji t)**, persamaan regresi yang diperoleh adalah $TE = 35,158 + 1,188PP - 0,852TI - 0,365TP + \epsilon$. Nilai konstanta sebesar 35,158 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai konstan (0), maka nilai *tax evasion* adalah 35,158. Nilai koefisien regresi untuk pengawasan pajak adalah positif sebesar 1,188, yang berarti peningkatan pada pengawasan pajak akan meningkatkan *tax evasion*. Sebaliknya, nilai koefisien regresi untuk teknologi informasi perpajakan adalah negatif sebesar -0,852, yang menunjukkan bahwa peningkatan teknologi informasi perpajakan akan menurunkan *tax evasion*. Demikian pula, nilai koefisien regresi untuk ajaran tri pantangan Tamansiswa adalah negatif sebesar -0,365, yang berarti bahwa peningkatan pada ajaran ini akan menurunkan *tax evasion*. **Uji Simultan (Uji F)**, diperoleh nilai F hitung sebesar 14,322

dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen pengawasan pajak, teknologi informasi perpajakan, dan ajaran tri pantangan Tamansiswa berpengaruh secara simultan terhadap tax evasion. **Uji koefisien determinasi (R^2)** menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,342, yang berarti bahwa pengawasan pajak, teknologi informasi perpajakan, dan ajaran tri pantangan Tamansiswa mempengaruhi tax evasion sebesar 34,2%, sementara 65,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengawasan pajak berpengaruh positif terhadap tax evasion

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengawasan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*. Didukung oleh nilai T_{hitung} sebesar 5110 koefisien B sebesar 1.188 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar ($0.000 < 0,05$). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pengawasan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* ditolak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan pajak, semakin tinggi kemungkinan *tax evasion* meningkat. Hal ini sejalan dengan *Fraud Triangle Theory* yang menjelaskan bahwa tekanan (*pressure*) yang berlebihan untuk memenuhi persyaratan tertentu dapat membuat seseorang melakukan kecurangan, Rasionalisasi (*rationalization*) yang menjelaskan bahwa seseorang atau individu beranggapan tindakan membayar pajak adalah sesuatu yang tidak adil atau menganggap membayar pajak adalah tindakan yang mengambil apa yang seharusnya menjadi milik mereka.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2019) menyatakan bahwa pengawasan pajak terhadap *tax evasion* memiliki pengaruh positif, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Febrilianto (2018) yang menyatakan bahwa pengawasan pajak memiliki pengaruh positif terhadap meminimalisir penggelapan pajak (*tax evasion*), hal ini membuktikan bahwa pengawasan pajak oleh kantor pelayanan pajak masih belum di implementasikan dengan baik kepada wajib pajak.

Teknologi Informasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa teknologi informasi perpajakan pajak memiliki dampak negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis penulis, yang menyatakan bahwa pengawasan pajak berdampak negatif dalam menurunkan penggelapan pajak, terdukung. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terdapat pengaruh signifikan dari teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hasil uji menunjukkan nilai t sebesar 5.110 dan koefisien B sebesar -0.852, serta nilai probabilitas signifikansi yang mencapai 0.000, lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0.05). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa teknologi informasi perpajakan memiliki dampak negatif terhadap penggelapan pajak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yang menjelaskan bahwa norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ini melibatkan keyakinan bahwa kantor pelayanan pajak mendorong kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan sarana dan prasarana yang memadai.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh permatasari (2013) dan wahyuningsih (2015) menunjukkan indikasi negatif yang bersifat signifikan dalam meminimalisasi Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) begitu pula penelitian yang dilakukan oleh artha (2023) dan astuti (2009) yang menyatakan teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, hal ini membuktikan bahwa penerapan teknologi informasi perpajakan yang diterapkan oleh kantor pelayanan pajak diimplementasikan dengan baik kepada wajib pajak. Penggunaan teknologi informasi oleh wajib pajak dapat meningkatkan kinerja dalam pelaporan pajak. Teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam membuat laporan perpajakan.

Ajaran Tri Pantangan tamansiswa berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*

Hasil uji hopotesis menunjukkan bahwa varabel ajaran tri pantangan tamansiswa memiliki pengaruh negatif, hal ini dibuktikan dari data yang telah di analisis. Berdasarkan data yang telah dianalisis dengan nilai t sebesar -2,555 dan koefisien B sebesar -0,365, serta probabilitas signifikansi sebesar 0,013, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebelumnya (0,05), maka ajaran tri pantangan tamansiswa memiliki dampak negatif terhadap penggelapan pajak. Dengan kata lain, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat bukti kuat untuk mendukung asumsi bahwa ajaran tersebut dalam memengaruhi perilaku wajib pajak terkait menurunnya perilaku penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan dengan *theory of planned behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut yang menekankan pada nilai-nilai moral dan etika yang kuat, serta menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum dan peraturan, maka individu yang terpapar ajaran tersebut akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap ketaatan pajak.

Hasil penelitian ini dukung oleh penelitian (Wulandari, 2021) yaitu ajaran tri pantangan tamansiswa berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya, 2020) yaitu ajaran tri pantangan tamansiswa berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukodi & Burhanuddin (2017) yaitu ajaran tri pantangan tamansiswa dapat merubah perilaku mahasiswa dalam melakukan tindakan korupsi, melalui Pendidikan anti korupsi sejak dini, dalam hal ini ajaran tri pantangan memiliki pengaruh yang baik terhadap pembentukan karakter seseorang dalam menghindari tindakan penggelapan pajak.

KESIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan analisi dan pembahasan bisa di tarik kesimpulan:

1. **Pengawasan pajak** berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Semakin buruk pengawasan pajak, semakin meningkat pula penggelapan pajak pada KPP pratama kota Yogyakarta. Sebaliknya, ketika pengawasan pajak baik, tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*) akan menurun.
2. **Teknologi informasi perpajakan** berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion* semakin baik teknologi informasi perpajakan yang di dapatkan oleh wajib pajak maka penggelapan pajak (*tax evasion*) akan semakin menurun. Sebaliknya, jika wajib pajak mendapatkan teknologi informasi perpajakan yang buruk maka penggelapan pajak (*tax evasion*) juga akan semakin meningkat
3. **Ajaran Tri Pantangan** tamansiswa berpengaruh negative terhadap *tax evasion*. Semakin wajib pajak mengimplementasikan ajaran tri pantangan tamansiswa dalam perpajakan maka tingkat penggelapan pajak akan lebih rendah

REFERENSI

- Dienussalimah, J. (2016). Dienussalimah, S. (2016). Pengaruh Tarif Pajak Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis. Accounting Analysis Journal*, 1–19.
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106.
- Ollyviani, S. D., & Hidayatulloh, A. (2022). Etika Uang, Religiusitas, Dan Penggelapan Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 12–23.
- Permatasari, Ingrid, H. L. (2013). MINIMALISASI *TAX EVASION* MELALUI TARIF PAJAK , (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Sakti, F., & Fauzia, S. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 160–173.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory

- of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Silaen, C., Basri, Y. M., & Azhari. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JOM Fekon*, 2(2), 1–15.
- Wardani, D. K., & Ambarwati, H. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Niat Wajib Pajak untuk menggunakan E-Filing. *jurnal faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk menggunakan e-filing*, 1(157), 1–11.
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh pemahaman TRI Pantangan Tamansiswa, sikap moral dan tingkat kepercayaan terhadap niat melakukan penyelewengan pajak. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 212–219.
- Wijaya, M. M. (2020). Sosialisasi Penanaman Mindset Pendidikan Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No. 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi. *Pakuan Law Review*, 6(2), 123–146.
- Wulandari, W. (2021). Pengaruh Love of Money, Religiusitas dan Pemahaman Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang Terdaftar di KPP Pratama Tegal. *Politeknik Harapan Bersama*.
- Dienussalimah, J. (2016). Dienussalimah, S. (2016). Pengaruh Tarif Pajak Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis. Accounting Analysis Journal*, 1–19.
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>
- Ollyviani, S. D., & Hidayatulloh, A. (2022). Etika Uang, Religiusitas, Dan Penggelapan Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 12–23.
- Permatasari, Ingrid, H. L. (2013). MINIMALISASI TAX EVASION MELALUI TARIF PAJAK , (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Sakti, F., & Fauzia, S. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 160–173.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Silaen, C., Basri, Y. M., & Azhari. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *JOM Fekon*, 2(2), 1–15.
- Wardani, D. K., & Ambarwati, H. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Niat Wajib Pajak untuk menggunakan E-Filing. *jurnal faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk menggunakan e-filing*, 1(157), 1–11.
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh pemahaman TRI Pantangan Tamansiswa, sikap moral dan tingkat kepercayaan terhadap niat melakukan penyelewengan pajak. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 212–219.
- Wijaya, M. M. (2020). Sosialisasi Penanaman Mindset Pendidikan Anti Korupsi Pada Anak Usia

Dini Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No. 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi. *Pakuan Law Review*, 6(2), 123–146.

Wulandari, W. (2021). Pengaruh Love of Money, Religiusitas dan Pemahaman Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang Terdaftar di KPP Pratama Tegal. *Politeknik Harapan Bersama*.